



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KEMBANG JANGGUT ULU
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

- Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DESA KEMBANG JANGGUT ULU DI KECAMATAN
KEMBANG JANGGUT.

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai, wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa sebagai bagian wilayah administrasi desa untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
11. Badan Permusyaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN
CAKUPAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut.

Bagian Kedua
Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Kembang Janggut Ulu.
- (2) Desa Kembang Janggut Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemekaran dari Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut dengan nomor kode Desa
- (3) Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut pembentukkannya melalui Desa Persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

Pembentukan Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu Di Kecamatan Kembang Janggut dan telah mendapat kode register 02.16.04.07 dari Gubernur pada tanggal 21 September 2023.

- (4) Desa Kembang Janggut Ulu senbagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.022 (dua ribu dua puluh dua) jiwa / 671 (enam ratus tujuh puluh satu) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Kembang Janggut Ulu sebesar 1.120,84 Ha (seribu seratus dua puluh dua koma delapan empat hektare).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Kembang Janggut Ulu berkedudukan di RT 12

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Kembang Janggut Ulu terdiri atas wilayah yang meliputi RT.8, RT. 9, RT. 10, RT. 11, RT. 12, RT. 13, RT. 14, dan RT. 15.
- (2) Cakupan wilayah Desa Kembang Janggut Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Kembang Janggut Ulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, cakupan wilayah Desa Kembang Janggut dikurangi dengan wilayah Desa Kembang Janggut Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa Kembang Janggut Ulu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Kembang Janggut Ulu sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut dan Kabupaten Kutai Timur;

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut.
- (2) Batas Desa Kembang Janggut Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
- a. batas dengan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut :
dimulai dari TK1 Simpul Batas Desa Kembang Janggut-Kabupaten Kutai Timur dan Desa Kembang Janggut Ulu pada koordinat : 116° 24' 9.99" BT 0° 21' 21.30" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK2 Jalan Houling PT. Bara Tabang/Indonesia Pratama (Bayan Group) dengan koordinat : 116° 24' 12.00" BT 0° 20' 41.71" LU, lalu lurus sampai TK3 Batas HGU PT. Rea Kaltim Plantations dengan koordinat : 116° 24' 1.72" BT 0° 19' 37.77" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK4 Sekitar pinggir kebun dengan koordinat : 116° 23' 44.05" BT 0° 19' 3.29" LU, lalu mengikuti jalan sampai TK5 Dalam jalan blok areal kebun REAKAP dengan koordinat : 116° 23' 10.77" BT 0° 17' 33.84" LU , lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK6 Divisi Berkat 08 dengan koordinat : 116° 23' 56.52" BT 0° 17' 32.81" LU , lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK7 SUB BERKAT dengan koordinat : 116° 23' 37.21" BT 0° 16' 18.09" LU , lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK8 Divisi Berkat 06 dengan koordinat : 116° 23' 10.41" BT 0° 15' 39.18" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK9 Sekitar pertigaan jalan Blok kebun REAKAP dengan koordinat : 116° 22' 12.76" BT 0° 13' 36.34" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK10 Simpang pertigaan blok kebun REAKAP dengan koordinat : 116° 22' 27.15" BT 0° 13' 19.60" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK11 Sekitar Sub Main Berkat dengan koordinat : 116° 22' 31.10" BT 0° 13' 6.03" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK12 Sekitar Sub Main Berkat dengan koordinat : 116° 22' 28.71" BT 0° 12' 57.85" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK13 Simpang pertigaan jalan Berkat dengan koordinat : 116° 21' 57.71" BT 0° 12' 40.94" LU, lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK14 Depan Fery Penyeberangan Lama di tengah Sungai Belayan dengan

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

koordinat : 116° 22' 5.34" BT 0° 9' 12.23" LU, lalu dilanjutkan mengikuti alur Sungai Belayan sampai TK15 Depan Pelabuhan Kecamatan di Tengah Sungai Belayan dengan koordinat : 116° 22' 5.01" BT 0° 8' 51.92" LU , lalu dilanjutkan lurus sampai TK16 Jalan Mas Jaya Muda dengan koordinat : 116° 21' 58.25" BT 0° 8' 53.19" LU , lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK17 Persimpangan Jalan Mas Jaya Muda-Jalan Ahmad Yani dengan koordinat : 116° 21' 57.76" BT 0° 8' 50.89" LU , lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK18 Sekitar Mapolsek Kembang Janggut dengan koordinat : 116° 21' 54.40" BT 0° 8' 51.38" LU , lalu dilanjutkan lurus sampai TK19 Sekitar Jalan dengan koordinat : 116° 21' 25.77" BT 0° 8' 52.91" LU , lalu dilanjutkan lurus sampai TK20 Sekitar Sungai Posa yang merupakan Simpul Batas Desa Kembang Janggut-Desa Kelekat-Desa Kembang Janggut Ulu dengan koordinat : 116° 18' 45.49" BT 0° 10' 51.94" LU ;

- b. batas dengan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut : dimulai dari TK20 Sekitar Sungai Posa yang merupakan Simpul Batas Desa Kembang Janggut-Desa Kelekat-Desa Kembang Janggut Ulu dengan koordinat : 116° 18' 45.49" BT 0° 10' 51.94" LU, lalu dilanjutkan mengikuti Sungai sampai TK21 Jembatan Sungai Posa dengan koordinat : 116° 19' 9.73" BT 0° 11' 17.79" LU , lalu dilanjutkan mengikuti jalan sampai TK22 Batas Pak Utut di Pinggir Jalan dengan koordinat : 116° 18' 57.50" BT 0° 11' 23.10" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK23 Batas Pak Utut di Dalam Kebun dengan koordinat : 116° 18' 58.90" BT 0° 11' 25.10" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK24 Batas Pak Utut belakang yang Terbakar dengan koordinat : 116° 18' 55.00" BT 0° 11' 33.10" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK25 Pohon Kendis dengan koordinat : 116° 18' 55.10" BT 0° 11' 39.10" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK26 sekitar 30 Meter dari Sungai Ubi dengan koordinat : 116° 19' 22.13" BT 0° 12' 19.65" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK27 Muara Sungai Ubi dengan koordinat : 116° 19' 25.46" BT 0° 12' 29.95" LU, lalu dilanjutkan mengikuti Sungai sampai TK28 Diantara Muara Sungai Hapai dengan Muara Sungai Merman dengan koordinat : 116° 19' 13.42" BT 0° 12' 36.30" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK29 Sekitar ketinggian dengan koordinat : 116° 19' 9.57" BT 0° 13' 20.69" LU, lalu lurus sampai TK30 Sekitar Punggung Gunung dengan koordinat : 116° 19' 42.52" BT 0° 13' 55.16" LU, lalu mengikuti ketinggian sampai TK31 Sekitar Punggung

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

Gunung dengan koordinat : 116° 19' 42.51" BT 0° 14' 58.93" LU, lalu mengikuti ketinggian sampai TK32 Sekitar Punggung Gunung dengan koordinat : 116° 19' 39.52" BT 0° 15' 21.76" LU, lalu dilanjutkan mengikuti ketinggian sampai TK33 Sekitar Punggung Gunung dengan koordinat : 116° 19' 54.28" BT 0° 15' 35.87" LU, lalu dilanjutkan mengikuti ketinggian sampai TK34 Sekitar Punggung Gunung dengan koordinat : 116° 20' 2.99" BT 0° 15' 56.79" LU, lalu dilanjutkan mengikuti ketinggian sampai TK35 Sekitar Punggung Gunung dengan koordinat : 116° 22' 44.49" BT 0° 20' 46.43" LU, lalu dilanjutkan lurus sampai TK36 Simpul Batas Desa Kelekat-Kabupaten Kutai Timur-Desa Kembang Janggut Ulu dengan koordinat : 116° 24' 7.96" BT 0° 21' 22.21" LU;dan

- c. batas dengan Kabupaten Kutai Timur :
dimulai dari TK36 Simpul Batas Desa Kelekat-Kabupaten Kutai Timur-Desa Kembang Janggut Ulu dengan koordinat : 116° 24' 7.96" BT 0° 21' 22.21" LU, lalu dilanjutkan sampai TK1 Simpul Batas Desa Kembang Janggut-Kabupaten Kutai Timur dan Desa Kembang Janggut Ulu pada koordinat : 116° 24' 9.99" BT 0° 21' 21.30" LU.
- (3) Batas wilayah desa Kembang Janggut Ulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas Desa Kembang Janggut Ulu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerinatahn Desa Kembang Janggut Ulu, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk petama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun paling kurang bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Kembang Janggut Ulu oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pembentukan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. pengangkatan perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V

ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Kembang Janggut dan Penjabat Kepala Desa Kembang Janggut Ulu menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan aset Desa Kembang Janggut kepada Pemerintah Desa Kembang Janggut Ulu.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Kembang Janggut Ulu definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difalitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

- (4) Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kembang Janggut Ulu.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa Kembang Janggut Ulu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kembang Janggut Ulu sebelum ditetapkannya APB Desa Kembang Janggut Ulu dibebankan pada APB Desa Kembang Janggut dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kembang Janggut Ulu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD Desa Kembang Janggut yang berdomisili di Desa Kembang Janggut Ulu menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Kembang Janggut Ulu.
- (2) Pengisian kekurangan Perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025 NOMOR ...

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Arianto, S.Sos.,M.Si	Kepala DPMD	
2	M. Yusran Darma,S.Sos.,M.Si	Sekretaris DPMD	
3	Poino,S.IP., M.Si	Kabid Adm Pemdes	

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA KEMBANG JANGGUT ULU KECAMATAN
KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan Desa Kembang Janggut Ulu dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Kembang Janggut serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor Perihal Penyampaian Kode DesaDesa di Kabupaten Kutai Kartanegara Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Jumlah pembrayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kembang Janggut Ulu maksimal 30% dari APB Desa Kembang Janggut
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.


Pasal 12
Cukup jelas.

Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.

PETA WILAYAH DESA KEMBANG JANGGUT ULU
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Jabatan	Paraf
Kadis	
Sekdis	
Kabid Adm Pemdes	